

**Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulau
Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi Diploma Tiga (DIII) Perbankan Syariah*

Acc Munagasah

19-7-2021



Oleh:

EZI FITRI ANA

NIM : 3118020

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

2021

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ Nim : **Ezi Fitri Ana /3118020**

Tempat/Tanggal Lahir: Sorek Satu/14 Janari 2000

Fakultas/jurusan: FEBI/DIII Perbankan Syariah

Judul tugas akhir: “Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tugas akhir) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya. Apabila terbukti dikemudian hari tugas akhir ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar ahli madya penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 juli 2021

Saya yang menyatakan



Ezi fitri ana

Nim: 3118020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir dengan judul “**Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi**” yang disusun oleh EZI FITRI ANA dengan nomor induk mahasiswa **3118020**, program studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2021, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Juli 2021

Pembimbing



Tartila devy, SE, M, Akt
NIDN : 2009087003

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang disertai dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim Pada Bank Syariah di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi**”. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada baginda rasulullah saw sebagai penyempurnaan akhlak dan panutan bagi umat manusia.

Adanya tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar ahli madya (A.Md) pada program studi DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Selain itu, sebagai bentuk partisipasi serta persiapan penulis dalam menerapkan, mengembangkan, dan meluaskan ilmu yang telah penulis raih dalam proses akademik serta aktivitas non-akademik dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua (bapak **Masrizal** dan Ibu **Refliza**) yang selalu mendukung dalam kegiatan apapun dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
2. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memberikan penulis untuk melaksanakan magang.
3. Bapak **Dr. Liz Izmuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan selama penyusunan laporan.
4. Ibu **Tartila Devy, SE, M.Akt** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk membantu penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu **Novera Martilova, S.E, M.E** selaku ketua program studi DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.
6. Seluruh masyarakat di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang sudah membantu dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

7. Kepada seluruh teman-teman di kelas DIII Perbankan Syariah yang turut serta senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan doa dari semua pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis berharap dengan kebaikan dari semua pihak yang telah diberikan penulis catat sebagai amal dan dibalas dengan pahala yang berlimpah.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Bukittinggi, 23 Jul 2021



EZI FITRI ANA

NIM: 3118020

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh EZI FITRI ANA, Nim (3118020) jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan strategi dan karakteristik tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.

Pada saat melakukan penelitian seperti menyebarkan pertanyaan wawancara kepada masyarakat, di peroleh hasil penelitian bahwa sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mengenal apa itu bank syariah, akan tetapi hanya mengenal diluar atau nama besarnya saja, belum seluruhnya masyarakat mengetahui tentang bank syariah, dan masih banyak masyarakat yang menyamaratakan bank syariah dan bank konvensional.

Kata kunci : Bank Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Diantara fungsi lain bank dalam dunia modern adalah sebagai penyedia layanan pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Menurut UU RI no.10 tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank di Indonesia di bedakan menjadi dua yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang telah berdiri lebih awal di bandingkan bank syariah di Indonesia dan memiliki fasilitas yang sudah tersebar luas di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan metode bunga yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah menjadi kebiasaan bank pada masa lalu dalam meraih keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah cukup terbiasa dengan pembiayaan dengan metode bunga.

Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman (2011), “Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun diatas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat”.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat

untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam sangat dirasakan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya gagasan para cendekiawan di Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah. Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem Ekonomi Islam atau Syariah sekarang ini sangat banyak di perbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah.¹

¹Agus Marimin,Dkk, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,Vol.01,No.02,hlm76, Juli 2015

Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual definisi bank, bank umum dan Bank Perkereditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan yakni: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada dalam masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank perkereditan rakyat syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatann usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menyatakan apa yang di maksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, kegiatan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari

pengertian bank tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada saat sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang bank syariah, mulai dari cara bertransaksi hingga cara memperoleh keuntungan dan pinjaman dari bank syariah. Diantara fungsi lain bank syariah adalah sebagai penyedia layanan pembayaran bagi masyarakat untuk belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank sebagai sumber pendanaan yang mereka butuhkan. Faktor tingkat suku bunga, jumlah kredit yang diberikan serta nilai agunan yang di persyaratkan menjadi faktor utama yang mempengaruhi masyarakat. Kemudian diikuti dengan faktor kredibilitas bank itu sendiri dan lingkungan masyarakat menjadi faktor terakhir.

Secara umum bank syariah sudah dikenal masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bank syariah. Berdasarkan setelah peneliti survei, kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin

²Agus Marimin,Dkk, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,Vol.01,No.02,hlm78, Juli 2015

Koto Selayan belum banyak yang mengetahui bank syariah. Sebagian dari mereka masih menyamakan bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan. Mereka juga lebih sering menggunakan jasa bank konvensional walaupun agama mereka mayoritas Islam.

Sampai saat ini sudah terlihat jelas bahwa hampir 50% masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi masih menggunakan layanan bank konvensional dan masih belum berniat untuk pindah ke layanan bank syariah. Hal ini menunjukkan banyaknya jiwa yang masih menggunakan bank konvensional untuk kegiatan bertransaksi keuangan, seperti pada tabel berikut:

no	Pilihan bank	Jumlah masyarakat muslim
1	Bank syariah	1.443 jiwa
2	Bank konvensional	2.405 jiwa
3	Tidak menggunakan bank manapun	962 jiwa
	jumlah	4. 810 jiwa

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi terdapat 4.810 jiwa, (30%) yaitu sekitar 1.443 jiwa memilih menggunakan layanan bank syariah untuk kegiatan bertransaksi keuangan, sedangkan (50%) yaitu sekitar 2.405 jiwa lagi memilih bank konvensional untuk bertransaksi keuangan dan tidak menggunakan

bank manapun (20%) Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat di kelurahan pulai anak air kecamatan mandiingin koto selayan yang masih memilih menggunakan layanan bank konvensional.

Bank syariah masih dapat terus berkembang, jika mendapatkan dukungan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga dari pihak masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa dan produk bank syariah maka bank syariah dapat terus tumbuh dan market bank syariah juga berkembang oleh karena itu penting bagi masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan untuk mengetahui tentang bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

Sebagai seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi, tentu ikut andil dalam persoalan yang terjadi di masyarakat mengenai hal ini. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat penulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat muslim yang tidak menggunakan layanan bank syariah untuk bertransaksi keuangan

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar dapat dilakukan lebih fokus, mendalam, dan sempurna. Maka pada penelitian ini, penulis akan fokus pada analisis tentang pengetahuan masyarakat muslim di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terhadap bank syariah di kota Bukittinggi untuk mengetahui persepsi atau pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : bagaimana persepsi atau pengetahuan masyarakat muslim di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terhadap bank syariah di kota Bukittinggi?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana persepsi atau pengetahuan masyarakat muslim di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terhadap bank syariah di kota Bukittinggi.

F. Manfaat

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Studi DIII Perbankan Syariah untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di IAIN Bukittinggi.

2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai persepsi atau pengetahuan masyarakat muslim di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terhadap bank syariah di kota Bukittinggi.
 3. Sebagai bukti penulis telah melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan
- b. Bagi Akademik
1. Menambah dan memperluas literatur mengenai persepsi atau pengetahuan masyarakat muslim di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terhadap bank syariah di kota Bukittinggi.
 2. Sebagai pembuktian kajian teori yang di peroleh dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan
 3. Sebagai informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi Bank Syariah di Indonesia
1. Sebagai bahan evaluasi bagi Bank Syariah di Indonesia Dalam melaksanakan atau mengembangkan perbankan syariah agar lebih diminati masyarakat muslim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal tugas akhir ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kata yang terdapat dalam judul, yaitu:

1. Analisis

Kata “analisis” merupakan kata yang menyerap unsur Bahasa Inggris yaitu “*analysis*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah pemecahan persoalan yang di mulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Menurut komaruddin (2001:53) analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.³

2. Pengetahuan

a. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan adalah familiaritas, kesadaran, atau pemahaman mengenai seseorang atau sesuatu , seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan, yang di peroleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan mempersepsikan, menemukan, atau belajar. Pengetahuan dapat merujuk pada pemahaman teoritis atau praktis dari suatu

³ Achmad Junaidi, Analisis Program Siaran Berita Beerjaringan Di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Dari Kawasan Perbatasan, Ejournal Komunikasi, vol 3, no 2 2015, hal 282

subjek. Hal ini dapat diperoleh secara implisit, dengan keterampilan atau keahlian praktis atau eksplisit, dengan pemahaman teoritis terhadap suatu subjek dan bisa secara disesuaikan keformalan atau sistematisnya (Oxford dictionary, 2018).⁴

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah, artinya dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari atau berupa informasi yang kita terima dari seseorang yang memiliki kewibawaan atau otoritas tertentu. Sedangkan ilmu mesti diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Pengetahuan jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibakukan secara sistematis. Dalam literatur banyak sekali ditemukan definisi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Berikut ini adalah beberapa diantaranya sebagai perbandingan. Dalam ENSIE disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai dasar dan yang berlaku secara umum serta niscaya. Ilmu adalah keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang terikat antara yang satu dengan yang lainnya secara sistematis.

⁴ Nerinda Rizky, Pengetahuan Dan Ilmu, Jurnal Filsafat, tahun 2018

Dalam karangannya berjudul “Pengantar Filsafat Ilmu” (1997:88), The Liang Gie mengatakan bahwa ilmu dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sebagai metode bagaimana aktivitas itu dilakukan, dan sebagai ilmu pengetahuan atau produk dari aktivitas tersebut. Ketiga hal itu merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan dan bersifat dinamis. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Dengan kata lain, menurut The Liang Gie, ilmu ialah “aktivitas penelitian, metode ilmiah, dan pengetahuan sistematis.” Ziman (1980) dalam karangannya “What is Science?” menelaah bermacam-macam definisi ilmu pengetahuan. Dari sejumlah definisi mengenai ilmu pengetahuan yang ditelaahnya dikatakan bahwa definisi berikut ini dipandang lebih tepat dan paling digemari oleh banyak filosof. “Ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang diperoleh melalui kesimpulan logis dari pengamatan empiris, (berpikir logis dan berpikir induktif). Definisi ini biasanya didasarkan pada asas induksi, yaitu bahwa apa yang kelihatannya telah terjadi beberapa kali hampir pasti selalu terjadi dan dapat dipakai sebagai fakta dasar atau hukum yang memungkinkan dibangunnya suatu struktur teori yang kuat. Pentingnya pemikiran spekulatif diakui, dengan pengandaian bahwa ia dikendalikan oleh kesesuaian dengan fakta. Hasil analisis Ziman mengungkapkan bahwa penyelidikan ilmiah di mulai dengan pengamatan dan percobaan, dan berakhir dengan generalisasi yang bersifat problematik dan tidak pernah dapat dengan begitu saja menyatakan bahwa masalahnya sudah selesai atau tidak boleh diganggu gugat lagi.

Ilmu pengetahuan bukan merupakan konsekuensi lebih lanjut dari metode ilmiah, tetapi ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah itu sendiri. Selanjutnya Ziman mengatakan, bahwa kegiatan ilmiah bukanlah urusan pribadi, melainkan urusan bersama. Artinya semua orang yang tertarik pada penyelidikan ilmiah dapat berpartisipasi sebagai rekan yang sederajat. Ilmu pengetahuan itu dibentuk dan ditentukan oleh hubungan social diantara individu-individu. Tujuan dari ilmu pengetahuan bukan sekedar untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak saling bertentangan, tetapi bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat umum untuk mencapai suatu kesepakatan pendapat yang rasional mengenai bidang yang mungkin sangat luas. Shaharir Muhammad Zain dalam bukunya Pengenalan Sejarah dan Falsafah Sains (1987:6), mengemukakan beberapa definisi tentang sains, salah satu diantaranya yang dinilai populer adalah bahwa sains merupakan “analisis phenomenon secara bersistem, logik, dan obyektif dengan kaedah khusus yang menjadi alat untuk mewujudkan pengetahuan yang benar”. Yang dimaksud dengan phenomenon adalah peristiwa yang beratribut yang dapat ditunjukkan secara obyektif. Sesuai dengan itu maka hal-hal alam gaib tidak dapat diamati, dan karena itu sains bukan untuk mengkaji phenomenon yang gaib. Tentu ini bertentangan dengan sains Islam, karena menurut sains Islam setiap gejala di alam nyata ini merupakan “ayat” kepada adanya yang gaib yang berdasarkan kepada tauhid, kewujudan Allah swt. Ciri-Ciri Umum Ilmu Pengetahuan. Dari berbagai definisi tentang ilmu pengetahuan dapat diidentifikasi beberapa ciri ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut:

1. Ilmu bersifat rasional, artinya proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika.
2. Ilmu itu bersifat objektif, artinya ilmu pengetahuan didukung oleh bukti-bukti (evidences) yang dapat diverifikasi untuk menjamin keabsahannya.
3. Ilmu bersifat matematikal, yakni cara kerjanya runtut berdasarkan patokan tertentu yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya berupa fakta² yang relevan dalam bidang yang ditelaahnya.
4. Ilmu bersifat umum (universal) dan terbuka, artinya harus dapat dipelajari oleh tiap orang, bukan untuk sekelompok orang tertentu.
5. Ilmu bersifat akumulatif dan progresif, yakni kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru, sehingga ilmu pengetahuan maju dan berkembang.
6. Ilmu bersifat communicable artinya dapat dikomunikasikan atau dibahas bersama dengan orang lain.⁵

b. Konsep pengetahuan

Bila dilihat dari jenis katanya 'pengetahuan' termasuk dalam kata benda, yaitu kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar 'tahu' dan memperoleh imbuhan 'pe - an', yang secara singkat memiliki arti 'segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan

⁵ Prof. Darwis A. Soelaiman, Ph.D, (Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam), (Aceh: Bandar Publishing, 2019) hal 26-29

cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengertian 'pengetahuan', kita perlu memahami tindakan 'mengetahui'. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat atau hasil, demikian pula tindakan 'mengetahui' tentu saja juga menghasilkan sesuatu, yaitu 'pengetahuan'. Pada hakikatnya pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek), misalnya: pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, atau pengetahuan tentang peristiwa peperangan. Kegiatan mengetahui merupakan kegiatan mental, yaitu kegiatan akal pikir. Untuk memperoleh pengetahuan, pertama-tama manusia berusaha mencerpah berbagai hal yang dialaminya, yang diindera, yang dirasakannya, yang dikehendaknya, dan yang dipikirkannya. Berbagai hal yang dicerpah tersebut dipilah-pilahkan dalam kerangka ruang dan waktu; perlu dibedakan keterkaitan dan kedekatan hubungan antara yang satu dengan yang lain, perlu dilihat kronologi atau keberurutannya dalam waktu antara yang satu dengan yang lain. Berdasar keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, hal-hal yang dicerpah tadi dapat memiliki berbagai kemungkinan: dapat memiliki hubungan tetap yang bersifat permanen (essensial), dapat memiliki hubungan yang bersifat sementara dan kebetulan (aksidental), dan dapat pula tidak memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh pertama: berdasar pengalaman dapatlah dilihat bahwa sebatang besi setelah terkena jilatan api, untuk beberapa saat kemudian ternyata besi tersebut terasa panas, dan bila dipanaskan terus besi akan terasa semakin panas dan kelihatan memerah. Dari contoh ini dapat diperoleh pengetahuan bahwa besi yang dibakar ternyata terasa

panas, dan semakin lama dibakar akan semakin meningkat panasnya, dan bahkan besi tersebut dapat terlihat memerah. Contoh kedua: berdasar pengalaman dapatlah dicerap melalui indera bahwa binatang yang namanya kambing pada umumnya dapat dilihat sebagai yang memiliki empat kaki, satu ekor, dan dapat didengar sebagai yang mengembik. Pada dasarnya pengetahuan manusia sebagai hasil kegiatan mengetahui merupakan khasanah kekayaan mental yang tersimpan dalam benak pikiran dan benak hati manusia. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang tersebut kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan bersama, baik melalui bahasa maupun kegiatan; dan dengan cara demikian orang akan semakin diperkaya pengetahuannya satu sama lain. Selain tersimpan dalam benak pikir dan atau benak hati setiap orang, hasil pengetahuan yang diperoleh manusia dapat tersimpan dalam berbagai sarana, misalnya: buku, kaset, disket, maupun berbagai hasil karya serta kebiasaan hidup manusia yang dapat diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dari usaha manusia secara langsung maupun hasil komunikasinya satu sama lain, pengetahuan setiap orang diharap semakin lama semakin berkembang. Pengetahuan manusia berkembang dari lingkup sempit dan berjumlah sedikit ke lingkup yang semakin luas dan semakin banyak, dari tingkat sederhana ke tingkat yang semakin kompleks dan semakin terperinci, dari pengetahuan yang samarsamar dan kabur ke tingkat pengetahuan yang semakin terang dan jelas. Sebagai kekayaan mental, pengetahuan bukanlah sesuatu yang membebani kehidupan manusia, melainkan merupakan hal yang berharga bagi kehidupan manusia. Pengetahuan memberikan penjelasan dan kejelasan pada manusia berkenaan dengan alam semesta seisinya serta kehidupan

manusia sendiri; dari penjelasan yang bersifat deskriptik, korelatif, kausatif, prediktif, hingga pengetahuan yang bersifat kreatif. Dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, manusia diharap memiliki kemampuan antara lain: menggambarkan, menguraikan, menganalisa, menjabarkan bagian-bagian dari hal yang diketahuinya; menunjukkan adanya hubungan keterkaitan yang satu dengan lainnya; menjelaskan hubungan sebab-akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya; memiliki kemampuan memprediksi (meramalkan) peristiwa yang akan terjadi berdasar peristiwa-peristiwa yang telah diketahui terlebih dahulu; memiliki kemampuan kreatif untuk menata, mengendalikan, merekayasa situasi yang dihadapinya agar sesuai dengan situasi yang dikehendaknya. Pengetahuan, yang kebenarannya sungguh dapat diandalkan, akan dapat meningkat-kan kemampuan manusia mengatur, mengendalikan dan menguasai alam semesta seisinya serta kehidupan manusia. Pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi manusia dalam menghadapi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Sebagai yang memiliki dan menggunakan akal budinya, manusia perorangan maupun sebagai umat manusia diharapkan tetap berusaha meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya; semakin kebenarannya dapat diandalkan, semakin memberikan penerangan dalam hidup, semakin memberikan wawasan yang luas, semakin memberikan penjelasan secara mendalam dan terperinci.⁶

3. Masyarakat Muslim

⁶ Drs. Paulus Wahana, Mag.Hum, Filsafat ilmu pengetahuan, (Yogyakarta : Pustaka Diamond, 2016) hal 46-49

Masyarakat muslim adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karna sistem tertentu yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Kata muslim merujuk kepada penganut Islam saja, pemeluk pria disebut Muslimin dan pemeluk wanita disebut Muslimah.

4. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau disebut Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.⁷

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara sbb:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)

⁷ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 1

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai syariah islam, kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadist nabi SAW yang mengharamkan transaksi Riba.⁸

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan yang namanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan berdagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Disamping itu, bank islam terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul.⁹

⁸ Onan Marakali dkk, (Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah), (Medan: Puspantara, 2020)hal 6-7

⁹ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 1-2

Ciri-ciri bank syari'ah dan perbedaan dengan bank konvensional adalah :

1. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
2. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
3. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT semata.
5. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi;ah), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyekproyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ah.

7. Fungsi Kelembagaan bank syari'ah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Jasa-jasa Perbankan Syari'ah Beberapa perbedaan pada bentuk dan syarat yang ada di dalam transaksi.

1. Menerima Titipan Uang
 - a. Current Deposit / rekening Koran Dalam titipan ini, pemilik rekening bisa melakukan penarikan atas jumlah rekening yang ada pada setiap waktu yang dikehendaki.
 - b. Tabungan / Giro Biasanya, pembukaan suatu rekening tabungan dilakukan oleh orang yang mempunyai pendapatan tertentu.
 - c. Deposito Dalam perbankan syari'ah, skema mudharabah dapat digunakan dalam kegiatan investasi.
2. Check Sebuah otoritas yang diberikan pemilik rekening kepada pihak ketiga untuk melakukan penarikan atas jumlah tertentu kepada pihak perbankan.
3. Foreign Exchange Perbankan syari'ah dapat melakukan transaksi jual-beli valuta asing dengan syarat transaksi tersebut dilakukan secara cash (tidak tempo).
4. Surat Utang Perbankan syari'ah dapat menerbitkan surat utang kepada nasabah dengan syarat perbankan tidak boleh melakukan transaksi diskonto atas surat utang tersebut.
5. Letter of Credit (LC) LC adalah kesanggupan bank lokal (pihak importer) untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir atas komoditas yang telah

disepakati setelah sampainya surat-surat dagang sesuai dengan kriteria yang disepakati.

6. Bank Garansi Bank garansi merupakan kesanggupan pihak bank untuk membayarkan nominal tertentu kepada pihak ketiga ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

7. Saham dan Obligasi Pihak bank bisa membeli saham ataupun obligasi dengan catatan perusahaan yang bersangkutan tidak memproduksi barang yang dilarang oleh syari'ah.

8. Transfer Pihak bank diperbolehkan mendapatkan fee atas jasa transfer yang dilakukan: baik transfer dalam negeri maupun luar negeri.

Pelayanan Sosial Dalam Perbankan Syari'ah Perbankan syari'ah mempunyai layanan sosial kemasyarakatan yang berbeda dengan bank konvensional. Yaitu :

1. Pengelolaan Zakat
2. Qardu Hasan
3. Menyediakan Bahan pangan
4. Mengelolah Wakaf Tunai yang Biasanya Wakaf Uang.

Sarana Perbankan Syari'ah dalam Mengelola Likuiditas

Dalam Mengelola Likuiditas Dalam kegiatan operasionalnya, bank syari'ah juga dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas tersebut sehingga memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika mengalami kekurangan likuiditas, maka

bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut dalam rangka kegiatan pembiayaan.

Pengawasan Bank Syari'ah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yang ditindak lanjuti dengan surat keputusan Direksi Keputusan Bank Indonesia No. 32/34.KEP.DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syari'ah dilakukan secara rangkap, berupa :

a. Pengawasan Umum Pengawasan umum terhadap bank syari'ah dilakukan oleh bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya.

b. Pengawasan Khusus Pengawasan khusus terhadap bank bank syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syaria'h. Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai berikut :

a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.

b. Meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

c. Memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan usaha bank syari'ah gar sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Risiko-Risiko Perbankan Syari'ah

Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit dan tingkat bunga, dan risiko modal. Namun demikian bank syari'ah tidak akan menghadapi bunga, walaupun meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada risiko berpindah ke bank konvensional.

d) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar tidak memadai atau terjadi gangguan dopasar.

2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asset atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

e) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban, tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok

atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Risiko kredit dapat ditekan dengan cara member batasi wewenang keputusan kredit setiap aparat pengkreditan. Penyebab utama risiko ini adalah bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi.

f) Risiko Modal (capital risk)

Risiko modal merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal sangat terkait dengan kualitas asset. Bank menggunakan sebagian besar dananya pada asset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-aset tidak baik.

Pengawasan Bank Syari'ah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yang ditindak lanjuti dengan surat keputusan Direksi Keputusan Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syari'ah dilakukan secara rangkap, berupa :

a. Pengawasan Umum Pengawasan umum terhadap bank syari'ah dilakukan oleh bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya.

b. Pengawasan Khusus Pengawasan khusus terhadap bank bank syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syaria'h. Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- b. Meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
- c. Memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syari'ah gar sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.¹⁰

B. Kajian Terdahulu

No	Nama penulis dan judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Angga Dwi Saputra (2016)	Kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian

¹⁰ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 35-41

	<p><i>“Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah”</i></p> <p>Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata Yogyakarta</p>		<p>pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah</p>	<p>metode penelitian kuantitatif</p>	<p>adalah bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat</p>
2.	<p>Wiwiek rabiatul adawiyah(2015)</p> <p><i>“Pertimbangan, Pengetahuan, Dan Sikap Konsumen Individu Terhadap Bank Syariah”</i></p>	<p>kualitatif</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah</p>	<p>Menganalisis tentang kriteria seleksi yang di pertimbangkan konsumen terhadap produk bank syariah</p>	<p>Hasil analisis menyimpulkan bahwa ada tujuh faktor yang di pertimbangkan konsumen dalam memilih bank syariah</p>

	Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman				antara lain: persepsi, proses, kondisi fisik, harga,sumber Daya manusia, sosial, dan lokasi
3.	Eko Yuliawan (2011) <i>“Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung”</i> STIE Mikroskil	Kuantitas	Penelitian ini membahas tentang pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen sebesar 44.8%, sedangkan 55.2% di pengaruhi oleh faktor yang

					tidak diteliti.
4.	Dicky Fauzi Firdaus (2021) <i>“Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah”</i> Universitas Islam Al-Ihya	Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah	Penelitian ini tidak menyebutkan tempat penelitian yang spesifik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih rendah.
5.	Arif Jalaludin (2018) <i>“Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah”</i>	kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah	Penelitian ini berfokus pada nasabah yang akan memilih produk tabungan wadiah	Pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) yang meliputi pengetahuan produk,

	Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis				pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian adalah sudah baik
6.	Indra Siswanti(2015) <i>“Pengaruh Pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi, Dan Pengalaman Mahasiswa PAI STAIN Salatiga Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah”</i> IAIN Salatiga	kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang pengetahuan seseorang tentang perbankan syariah	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model berpengaruh positif signifikan yaitu minat menabung di pengaruhi secara bersama-sama oleh pendidikan, agama, iklan/informasi dan

					pengalaman.
7.	Luqman santoso (2016) <i>“Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)”</i> IAIN SALATIGA	kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pengetahuan/persepsi seseorang tentang perbankan syariah	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Semarang	Variabel pengetahuan terhadap perbanan syariah tidak terdapat pengaruh signifikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.

Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari dua kata yaitu terdiri dari dua kata yaitu rree yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian adalah mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya kesimpulan yang telah diterima secara umum, dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah.

Terdapat beberapa pengertian penelitian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Parson: Menurut parson bahwa pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inkuiri) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.
2. John: Pengertian penelitian menurut John bahwa arti penelitian adalah metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu.
3. Woody: Pengertian penelitian menurut woody adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran pemikiran kritis. Penelitian meliputi meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis.¹¹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel

¹¹ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, dkk,(Dasar Metodologi Penelitian), (Karanganyar-Klodagan: Literasi Media Publishing, 2015) Hal 8-9

lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan strategi dan karakteristik tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.¹²

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengetahuan masyarakat muslim pada bank syariah di kelurahan pulai anak air kecamatan mandiingin koto selayan kota Bukittinggi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Waktu penelitian ini akan dilakukan sampai penulis mendapatkan persetujuan atas Tugas Akhir dari kampus Institut agama Islam (IAIN) Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapat atau yang dihimpun oleh penulis secara langsung dari sumber informasi yang dapat. Data primer dikatakan sebagai data asli yang mempunyai sifat yang selalu di perbaharui. Agar memperoleh data primer ini, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Cara yang dapat penulis lakukan untuk mengumpulkan data ini dengan wawancara dan diskusi.

¹²Johny Manaringsong, *Metode Penelitian* (Terapan Bidang Ekonomi Dan Bisnis), (Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia,2013) hal 12

Untuk itu, nantinya pada penelitian ini, penulis akan secara langsung melakukan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh penulis selain dengan melakukan wawancara. Data ini bisa penulis dapatkan dari beberapa sumber misalnya jurnal, buku, biro pusat statistik, laporan dan sebagainya.

Untuk itu terkait dengan penelitian penulis pada lembaga ini maka penulis akan mencari data ini melalui buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah.

4. Informasi penelitian

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulann informasi dari beberapa sumber yang tertulis bersifat teoritis seperti dokumen, buku, dan sejumlah jenis literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara juga dapat kita definisikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari informasi berupa fakta ataupun pandangan seseorang dalam maksud tertentu. Wawancara terdapat dua belah pihak, dimana masing-masing pihak memberikan informasi yang disebut dengan sumber dan pihak lain mencari informasi disebut pewawancara.¹³

c. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan yang berfokus pada suatu kejadian, gejala, atau fenomena yang berkaitan dengan alam.¹⁴ Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan sistematis sama seperti kajian yang sedang di kaji dan mengandung arti luas. Pengamatan ini juga akan disandingkan dengan cara membagikan kuisioner kepada pihak terkait maupun masyarakat luas.

d. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk melengkapi kelengkapan dokumen penelitian bagi penulis dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan judul atau masalah yang sedang penulis kaji di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

5. Teknik Analisis Data

¹³Hery Hermawan, *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisata*, hal 114

¹⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal 37

Penulis menggunakan pola pendekatan dalam memecahkan masalah dengan teknik deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata maupun kalimat atau gambar yang akan dibandingkan dengan angka-angka. Dalam hasil penelitian penulis berisikan kutipan-kutipan dalam mengilustrasikan bukti presentasi.

Ada beberapa langkah yang akan penulis ambil dalam menganalisis data yang penulis sajikan, yaitu:

- a. Mengorganisasikan data. Dalam langkah ini penulis akan membaca data secara berulang kali sehingga di dapatkan data yang di peroleh serta memisahkan data yang tidak diperlukan.
- b. Menentukan kategori. Dalam langkah ini, penulis akan mengumpulkan data sesuai dengan kategorinya masing-masing.
- c. Pengujian. Langkah ini dilakukan hanya jika di perlukan dalam penelitian.
- d. Lalu, penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dari teori yang didapatkan.
- e. Penulis laporan. Dalam langkah terakhir ini penulis akan menuliskan laporan yang merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwaatmadja membedakan menjadi dua bagian pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bank Islam:

- 1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 2) Bank yang tata cara peroperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam.

Bank adalah lembaga perantara atau keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan uang. Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat kelancaran

terjadinya perdagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Untuk menghindari kegiatan pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah Islam dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Kerinduan umat islam melepaskan diri dari riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan yang namanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan berdagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Disamping itu, bank islam terlibat dalam kontrak

murabahah. Mekanisme perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul.¹⁵

Sumber dalam sistem perbankan merupakan hal yang esensial yang harus terpenuhi dan terpola kanan. Menurut Arifin (2003) pola penarikan dana bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Titipan (Wadi'ah), yaitu simpanan dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan.

2. Partisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan resiko.

3. Investasi khusus. Dimana bank hanya bertindak sebagai manager investasi yang memperoleh upah. Sumber-sumber tersebut harus digali secara intensive dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan yang sakralisasi dengan petunjuk al-qur'an dan hadist.¹⁶

2. Peranan Bank Syariah

System lembaga keuangan atau yang lebih khusus disebut sebagai aspek yang menyangkut keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalan pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan

¹⁵ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 1-2

¹⁶ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 35

keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun didalam perjalanan hidup umat manusia kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya javache bank pada tahun 1872 telah menanamkan sistem nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat islam.

Keberadaan perbank islam si tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya UU perbankan nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 tahn 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya bank bagi hasil atau Bank islam.

Diantaranya peranan bank islam adalah:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbanan syariah.
- c. Menjalin kerjasama dengan para ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Berapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersipat formal dan beroperasi di pedesaan. Umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam indentifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan menggunakan suku bunga yang tinggi. Untuk mengulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyata adalah dengan memperbanyak mengopersionakan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank umum syariah BPR syariah dan baitul mal wat tamwil. Adanya bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan bank islam. Melalui pembiayaan ini bank islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek berikut:

1. Menjadi sepakat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarekat dagang islam, kemudian ditarik kehasilannya untuk masa kini.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada

investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada bank syariah.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.

5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir terjadinya pemerataan ekonomi.

6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk al- mudharabah dan al- muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi dan bagi hasil, bukan karena spread bunga.

7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, solusi dan nepotisme (KKN).¹⁷

3. Produk-produk Bank Syariah

¹⁷ Zulkifli Rusby, (Manajemen Perbankan Syariah), (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR,2017)hal 2-5

Produk penghimpun dana bank syariah:

1) Produk wadiah

A. Pengertian dan rukun wadi'ah

Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan mengendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang barang dimaksud disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang lainnya yang berharga di sisi Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/penitip
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan
- d. Ijab qobul

B. Jenis wadiah

Wadiah dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a) *Wadiah yad-amanah*

Pengertian jenis wadiah ini adalah dimana si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip.

Untuk memberikan gambaran sederhana Yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari

Amir seorang yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Bandung dengan mempergunakan kereta api. untuk menuju Stasiun Gambir Amir kemudian menitipkan sepeda motor pada “tukang parkir” dan atas penitipan tersebut Amir membayar biaya parkir. Tukang parkir harus menjaga amanah dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan sepeda motor Amir.

Dalam produk perbankan syariah di apikasikan pada produk “save deposit box” dimana bank syariah tidak diperkenankan mempergunakan atau mengambil manfaat dari bank yang ada pada save deposit box tersebut, sebagai imbalannya bank syariah menerima fee.

b) *Wadiah ya-dhamanah*

Wadiah yad-dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan pada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. apabila dari hasil pemanfaatan it diperoleh keuntungan maka seuruhnya menjadi hak penerima titipan.

Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut.

Amir seorang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Bandung dengan menggunakan kereta api. untuk menuju Stasiun Gambir Jakarta Ia mempergunakan sepeda motor dan Sesampainya di stasiun Gambir Amir kemudian menitipkan sepeda motor kepada tukang parkir dan

diatas penitipan sepeda motor tersebut Amir membayar biaya parkir. Pada saat tersebut kepada tukang parkir Amir mengatakan bahwa sepeda motor dapat dipergunakan untuk ngojek, tetapi sewaktu-waktu Amir datang untuk mengambil sepeda motor harus ada dan utuh seperti semula. yang menjadi pertanyaan “Apakah Amir sebagai pemilik sepeda motor mendapat bagian dari hasil objek yang dilakukan oleh tukang parker?” dan “apakah tukang parkir harus membayar imbalan kepada Amir dan bagaimana resiko atas sepeda motor tersebut ?” jawabannya adalah pertama, Amir sebagai pemilik sepeda motor tidak mendapat bagian dari hasil ojek yang dilakukan oleh tukang parkir (karena titipan dan bukan bagi hasil) kedua tukang parkir tidak harus memberikan imbalan kepada Amir dan semua risiko yang timbul atas sepeda motor adalah tanggung jawab tukang parkir. jika tukang parkir memberikan imbalan dari sebagian hasil ojek maka hal tersebut merupakan kebijakan tukang parkir.

Pada produk bank syariah diaplikasikan untuk produk Giro dan Tabungan.

C. Karakteristik Wadiah

Beberapa karakteristik wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad dhamanah sebagai berikut:

1. Wadiah Yad Al amanah

a. Merupakan titipan murni

- b. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip
- c. Waktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya
- d. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab
- e. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan

2. Wadiah Yad Ad Dhamanah

- a. Merupakan pengembangan dari wadiah Yad Al Amanah yang disesuaikan kan dengan aktivitas perekonomian
- b. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut
- c. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap Kehilangan atau kerusakan barang tersebut
- d. semua Keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan
- e. sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya ¹⁸

¹⁸ Wiroso, (Produk Perbankan Syariah), (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hal 118-139

2) Mudharabah

A. Pengertian dan rukun Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagi dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, jika terjadi kerugian, maka shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Dalam transaksi dan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun yaitu:

1. Shahibul maal/ rabulmal(pemilik dana/nasabah)
2. Mudharib (pengelola dana/ pengusaha/ bank)
3. Amal (usaha/ pekerjaan)
4. Ijab qabul

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha “diberi kuasa penuh untuuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun” urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Mudhrabah mutlaqah ini pada produk perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

b) Mudharabah muqaidah/ muqayyadah

Mudharabah muqaidah/ muqayyadah adalah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/ memnberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya:

- a. Hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja,
- b. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau rekening lainnya pada saat investasi
- c. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.
- d. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga).

B. Beberapa karakter mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad yang tercantum pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
 - b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.

c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat-menyurat atau korespondensi dengan menggunakan alat fax atau komputer, dan telah disahkan oleh cendekiawan Fiqih Islam, organisasi konferensi Islam.

2. Modal adalah sejumlah uang yang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk piutang.
- c. Modal mudharabah hanya dapat ditarik jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik setiap saat).
- d. Modal al-mudharabah langsung dibayar kepada mudharib

3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah, dengan syarat-syarat seperti berikut ini:

- a. keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya
- b. haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak, Dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. bagi hasil untuk untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. bagi hasil dari harus secara jelas dan dinyatakan pada saat pengandaan kontrak dilakukan.

- c. pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya modal tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian timbul dari pelanggaran perjanjian dana tersebut.¹⁹

Produk penyaluran dana Bank Syariah:

1) Murabahah

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah, BPR Syariah hampir seluruhnya transaksinya adalah murabahah, salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil, bahkan kadang-kadang disamakan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor kredit perumahan dan kredit investasi lainnya).

terdapat terdapat perbedaan yang mendasar antara murabahah dengan kredit investasi (misalnya kendaraan) seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. dalam kredit investasi (kendaraan bermotor) yang dilakukan oleh bank konvensional, maka bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, jadi yang diterima oleh nasabah adalah uang untuk membeli kendaraan bermotor. sedangkan transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah, sesuai ketentuan syariahnya, bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual-beli yang dilakukan.

¹⁹ Wiroso, (Produk Perbankan Syariah), (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hal 139-144

A. Pengertian dan hukum Murabahah

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat perbankan syariah, Bank Indonesia mengemukakan :

Bai murabahah (bai'ul murabahah), jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati. dalam Ba'i murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati.

Dalam glossary himpunan fatwa dewan Syariah nasional dijelaskan, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Dalam murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari:

- a. *ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *musytari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *mabi'* = barang yang akan diperjualbelikan
- d. *tsaman* = harga
- e. *ijab qobul* = pernyataan timbang terima.

Syarat murabahah menurut Syafi'i Antonio, h. 102 adalah:

penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah

- a. kontrak pertama harus sah sesuai dengan dukun yang ditetapkan
- b. kontrak harus bebas dari riba

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

d. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya dengan pembelian yang dilakukan secara utang

Dalam transaksi jual beli terkandung unsur barang (cara dan penyerahannya) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran)

B. Jenis Murabahah

1. Murabahah tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan kan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengandaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

2. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Dalam jenis ini pengadaan barang (Bank Syariah sebagai pembeli) Yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (Bank Syariah sebagai penjual). apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. hal ini ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

C. Unsur-unsur transaksi murabahah

Karakteristik murabahah adalah “penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut” Sedangkan syarat-syarat murabahah secara umum adalah:

- a. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan kan atas barang tersebut kepada nasabah
- b. Akad pertama harus sah
- c. Akad tersebut harus bebas dari riba
- d. Bank Islam harus mengungkapkan tentang cidera janji/ wanprestasi yang terjadi setelah pembelian dan harus diungkapkan dengan jelas dan rinci.
- e. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat-syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit atau angsuran
- f. Jika salah satu syarat-syarat a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk:
 1. Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya
 2. Menghubungi penjual atas perbedaan atau kekurangan yang terjadi
 3. Membatalkan akad

Oleh karena itu pembahasan pembahasan transaksi murabahah berikut disesuaikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi murabahah tersebut antara lain:

1. Uang muka murabahah, baik uang muka yang diterima dari pembeli oleh bank syariah maupun uang muka yang dibayar Bank Syariah sebagai pembeli kepada pemasok.
2. Penentuan harga perolehan barang yaitu komponen apa saja yang dapat dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang diterima oleh bank syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan.
3. Keuntungan murabahah, baik metode perhitungan keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan murabahah.
4. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan secara tanggung, termasuk potongan kewajiban nasabah
5. Denda, jaminan dan sebagainya.²⁰

Produk jasa layanan bank syariah:

1) Wakalah

A. Pengertian dan rukun wakalah

Wakalah adalah pelantikan seseorang untuk mengambil tempat orang yang melantik nya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu.

dalam prinsip wakalah rukun wakalah adalah:

²⁰ Wiroso, (Produk Perbankan Syariah), (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hal 168-182

1. Pemberi kuasa (muwakil)
2. Penerima kuasa (wakil)
3. Objek yang dikuasakan (taukil)
4. Ijab qabul

B. Jenis wakalah

Wakalah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Wakalah Mutlaqah, yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu (selain syarat yang ditetapkan Islam). Tidak terbatas waktu dan tidak terikat dengan keadaan tertentu.
2. Wakalah Muqaiyadah, yaitu wakalah yang terikat syarat tertentu atau terbatas waktu.

2) Kafalah

A. Pengertian dan rukun kafalah

Kafalah dan Dhamanah memiliki artian yang sama, yaitu jaminan. Yang mana yang dimaksud dengan jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang thabit/wajib bagi orang lain menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Dengan ini berarti jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain.

Rukun kafalah adalah :

- a. Pihak penjamin (kaafil)
- b. Orang yang dijamin (makful)
- c. Objek penjaminan (maful alaih)
- d. Ijab qabul

B. Jenis kafalah

Berikut beberapa jenis kafalah sebagai berikut :

1. kafalah bi an nafs

Yaitu akad memberikan jaminan atas dirinya (personal guarantee)

2. kafalah bi al mal

Yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang

3. kafalah bit taslim

Jenis ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewakan pada waktu masa sewa berakhir

4. kafalah al-munjazah

Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan dan tujuan tertentu.

5. kafalah al-mualaqah

Jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujazah, dimana jaminan dibatasi jangka waktu tertentu.²¹

C. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

²¹ Wiroso, (Produk Perbankan Syariah), (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hal 400-412

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam islam, uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi tukar- menukar, peranan uang sangat di benarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, didalam ekonomi tukar- menukar uang digolongkan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu dalam islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang di pinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau eksploitasi).

Timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional sebab apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga di bank di Indonesia sudah lama menjadi ganjalan bagi umat islam yang harus segera di temukan pemecahannya. Reaksi keras pertama kali dalam rangka meng-counter terhadap persoalan bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mas Mansurdi majalah tabliq siaran pada tahun 1917. Bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat islam namun karena pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru tahu setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut kemudian dikuat kan lagi dengan keluarnya pakto 1988, bahwa bank dapat memberikan pembiayaan bunga nol persen. Menurut Mudrajaddan Suharjo (2002)

mengatakan bahwa deregulasi financial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya sejalan dengan deregulasi financial yang juga di terjadi di Negara-negara asia. Persamaan nya pada tiga di mensi deregulasi yang terpisah namun berkaitan erat, yaitu: deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga). Deregulasi pruduk (ragam jasa yang ditawarkan) dan deregulasi spasial (kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki)

Lebih lanjut di katakana bahwa tinjauan deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah “wajah” sector keuangan Indonesia tidak berlebihan bila dikatakan, saat ini Indonesia telah keluar dari represi financial setidaknya kadarnya telah jauh berkurang disbanding masa sebelumnya. Deregulasi financial sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangatnya, termasuk di dalam nya addalah perbankan syariah Indonesia.

Mengukur atau tidak, bahwa deregulasi financial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu :BPR syariah dana mardhotilah : BPR syariah amal sejahterah, keduanya berada di bandung. Pada tahun 1992, di undangkannya UU perbankan nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri bank muamalat Indonesia. Kemudian di ikuti oleh BPR syariah bangun drajad warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di yogyakarta. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU no. 7 tahun 1992 UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, di terbitkan UU No. 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana

pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah UU No. 10 tahun 1998 di Indonesia telah berdiri : satu Bank Umum syariah (Bank Syariah Muamalat Indonesia) di tambah dengan 80 BPR syariah. Kalau di lihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah.

Hal ini di guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan Bank Syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu di bolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya. Adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti : Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

B. Pengetahuan Masyarakat Muslim pada Bank Syariah di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada saat sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang bank syariah, mulai dari cara bertransaksi hingga cara memperoleh keuntungan dan pinjaman dari bank syariah. Diantara fungsi lain bank syariah adalah sebagai penyedia layanan pembayaran bagi masyarakat untuk belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank sebagai sumber pendanaan yang mereka butuhkan. Faktor tingkat suku bunga, jumlah kredit yang diberikan serta nilai agunan yang di persyaratkan menjadi faktor utama yang mempengaruhi masyarakat. Kemudian diikuti dengan faktor kredibilitas bank itu sendiri dan lingkungan masyarakat menjadi faktor terakhir.

Secara umum bank syariah sudah dikenal masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bank syariah. Berdasarkan setelah peneliti survei, kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan belum banyak yang mengetahui bank syariah. Sebagian dari mereka masih menyamakan bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan. Mereka juga lebih sering menggunakan jasa bank konvensional walaupun agama mereka mayoritas Islam.

Sampai saat ini sudah terlihat jelas bahwa hampir 50% masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi masih menggunakan layanan bank konvensional dan masih belum berniat untuk pindah ke layanan bank syariah. Hal ini menunjukkan banyaknya jiwa yang masih menggunakan bank konvensional untuk kegiatan bertransaksi keuangan, seperti pada tabel berikut:

no	Pilihan bank	Jumlah masyarakat muslim
1	Bank syariah	1.443 jiwa
2	Bank konvensional	2.405 jiwa
3	Tidak menggunakan bank manapun	962 jiwa
	Jumlah	4. 810 jiwa

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi terdapat 4.810 jiwa, (30%) yaitu sekitar 1.443 jiwa memilih menggunakan layanan bank syariah untuk kegiatan bertransaksi keuangan, sedangkan (50%) yaitu sekitar 2.405 jiwa lagi memilih bank konvensional untuk bertransaksi keuangan dan tidak menggunakan bank manapun (20%) Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat di kelurahan pulai anak air kecamatan mandiangin koto selayan yang masih memilih menggunakan layanan bank konvensional.

C. Hasil dan pembahasan

Pada saat melakukan penelitian seperti menyebarkan pertanyaan wawancara kepada masyarakat, di peroleh hasil penelitian bahwa sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mengenal apa itu bank syariah, akan tetapi hanya mengenal diluar atau nama besarnya saja, belum seluruhnya masyarakat mengetahui tentang bank syariah, dan masih banyak masyarakat yang menyamaratakan bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, ada juga masyarakat juga memiliki alternatif lain selain menabung di bank, seperti misalnya menabung pribadi dirumah.

Pertama, terkait pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, 5 dari 10 masyarakat telah mengetahui tentang bank syariah dan definisinya itu sendiri, 4 orang selanjutnya hanya sekedar mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak mengetahui definisi bank itu sendiri, dan 1 orang lagi belum pernah mendengar apa itu bank syariah beserta definisinya.

Kedua, terkait pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, rata-rata informan menjawab perbedaannya terletak pada bunga, dimana bunga pada bank syariah lebih kecil dibandingkan bank konvensional, informan tersebut juga menjelaskan bahwa bank syariah juga tidak terlalu riba dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu ada 3 orang yang menjawab bahwasannya perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada akad yang digunakan. Akan tetapi ada 5 orang informan masih menganggap bank syariah dan bank konvensional itu sama saja dan tidak ada memiliki perbedaan dari segi pelayanannya.

Ketiga, masyarakat yang memiliki pekerjaan cenderung lebih memilih bank konvensional untuk kegiatan mereka bertransaksi keuangan di karenakan tempat mereka bekerja memiliki hubungan kerjasama dengan bank konvensional, dan penyaluran gaji mereka pun melalui bank konvensional tersebut.

Pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah masih rendah, belum terlalu luas, padahal produk perbankan bervariasi dan memiliki keunggulan serta memiliki kemudahan yang dapat diperoleh dari produk perbankan terutama produk perbankan syariah. Nasabah dapat menentukan produk perbankan syariah yang sesuai kebutuhannya jika dapat memahami produk-produk perbankan syariah lebih luas lagi.

Pihak bank seharusnya memberikan pembekalan kepada karyawannya terutama yang bekerja di bagian *customer service* dan *marketing*. Marketing seharusnya dapat memberikan penjelasan mengenai produk perbankan kepada nasabah termasuk juga akad yang akan digunakan dalam kegiatan bertransaksi keuangan tersebut. Agar dunia perbankan syariah dapat lebih berkembang dan di kenal oleh masyarakat luas.

Bank syariah masih dapat terus berkembang, jika mendapatkan dukungan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga dari pihak masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa dan produk bank syariah maka bank syariah dapat terus tumbuh dan market bank syariah juga berkembang oleh karena itu penting bagi masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk mengetahui tentang bank syariah. Pengetahuan masyarakat

tentang bank syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada wawancara yang peneliti lakukan selama waktu penelitian dan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama, bahkan tidak mengetahui apa itu bank syariah. Padahal bank syariah dan bank konvensional tentu sangat berbeda dari sistem bagi hasilnya, produk yang digunakan dan juga kegiatan operasionalnya.

Pengetahuan masyarakat tentang produk dan akad bank syariah masih cukup rendah. Terlihat masih banyak informan yang masih menjadi nasabah bank konvensional di bandingkan dengan perbankan syariah sehingga yang mereka ketahui hanya produk-produk bank konvensional saja.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya seluruh bank syariah di kota bukittinggi lebih mengembangkan lagi strategi promosi pengetahuan tentang bank syariah kepada masyarakat awam yang belum mengenal bank syariah secara baik.
2. Sebaiknya bank syariah di kota Bukittinggi menonjolkan sisi syariah dari bank syariah itu sendiri, agar masyarakat bisa memahami dan membedakan bank syariah dan bank konvensional.

3. Agar produk lebih dikenal masyarakat, sebaiknya karyawan bank syariah memberikan pemahaman seputar produk bank syariah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2012. *Metodolgi Peneliitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Manaringsong Johny. 2013. *Metode Penelitian(Terapan Bidang Ekonomi Dan Bisnis)*. Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia
- Rusby Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR
- Wahana Paulus. 2016. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond
- Marakali Onan dkk. 2020. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Medan: Puspantara
- Soelaiman darwis. 2019. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*. Aceh: Bandar Publishing
- Siyoto sandu, dkk . 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar-Klodagan: Literasi Media Publishing
- Marimin Agus,dkk. Juli 2015.“Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.Vol.01,No.02
- Hermawan Hery.”Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisataaan”. (hal 114)
- Mohamad Taufik. “Asal-Usul Pengetahuan dan Hakekat Pengetahuan”. Jurnal 2010
- Rusmini. “Dasar Dan Jenis Ilmu Pengetahuan”. Jurnal Edu-Bio; Vol.5, tahun 2014
- Fariz Fari. “ Epistemologi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan ”. Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol.5 nomor 2. 2018
- Sulfan,dkk. “Konsep Masyarakat Menurut Muttadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)”. Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No.2. 2018
- Achmad Junaidi. “Analisis Program Siaran Berita Beerjaringan Di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Dari Kawasan Perbatasan” .Ejournal Komunikasi. vol 3. no 2 2015. hal 282

